

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN.**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN.**

Abstrak: Bahwa untuk melaksanakan hasil pengawasan dan rekomendasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 5 September 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sarolangun.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ; Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN.

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 November 2018.
- Lampiran 1 Halaman